

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan mengenai syarat pencalonan kepala daerah bagi mantan Terpidana

1. Landasan Hukum Pencalonan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Landasan konstitusional mengenai pencalonan dan pemilihan kepala daerah berakar pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*” Ketentuan ini menjadi dasar normatif utama bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Frasa “dipilih secara demokratis” mengandung makna bahwa pengisian jabatan kepala daerah harus dilakukan melalui mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat, keterbukaan, persaingan yang adil, serta penghormatan terhadap hak politik warga negara. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah bukan sekadar proses administratif, melainkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum demokratis.³³

Ketentuan konstitusional tersebut sekaligus memberikan legitimasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tata cara dan persyaratan pencalonan kepala daerah. Artinya, pengaturan mengenai syarat pencalonan, mekanisme pendaftaran, serta pembatasan tertentu terhadap calon kepala daerah merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi. Dalam konteks ini, undang-undang dan peraturan teknis di bawahnya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses demokratis berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum formal bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi fondasi

³³ Pasal 18 ayat (4) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

filosofis yang menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan jabatan publik yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui mekanisme demokrasi.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Ketentuan mengenai kelayakan untuk mengikuti pemilihan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Di tegaskan bahwa setiap calon kepala daerah wajib memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *setiap kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. *dihapus;*
- e. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- f. *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- i. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- j. *menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- k. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*

- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur; atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;*
- r. dihapus;*
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*

Undang-undang tersebut mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Akan tetapi, dari seluruh persyaratan tersebut, pasal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pengaturan mengenai status terpidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g. Dalam norma tersebut ditegaskan bahwa calon

kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, undang-undang tetap membuka ruang bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sepanjang yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan terpidana.

Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara dua prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis. Di satu sisi, terdapat perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menjaga integritas dan moralitas jabatan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, pembatasan terhadap mantan terpidana bukan merupakan penghapusan hak politik secara absolut, melainkan bentuk pembatasan yang bersyarat dan terbuka terhadap pengawasan publik.

3. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah;

Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah diatur secara teknis dan operasional dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Regulasi ini merupakan instrumen normatif yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menerjemahkan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada ke dalam prosedur administratif yang lebih konkret dan terukur.

Pasal 14 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Prinsip ini mencerminkan asas persamaan hak dalam kontestasi politik serta jaminan partisipasi yang setara dalam sistem demokrasi elektoral.

Pasal 14 ayat (2) merinci persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh calon, meliputi aspek ideologis, administratif, moral, dan kapasitas personal. Persyaratan tersebut antara lain meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, tingkat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, batas usia minimum, kesehatan jasmani dan rohani, hingga kewajiban administrasi seperti pelaporan harta kekayaan dan kepemilikan nomor pokok wajib pajak.

Pasal yang berkaitan dengan penelitian ini yakni pengaturan mengenai mantan terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa calon *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”*

Selain itu, PKPU juga mengatur persyaratan tambahan, termasuk larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan yang lebih ketat terhadap jenis tindak pidana tertentu yang dipandang memiliki dampak sosial yang serius.

Secara administratif, calon dengan status mantan terpidana diwajibkan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain surat keterangan dari media massa yang membuktikan telah dilakukan pengumuman secara terbuka kepada publik, surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan mengenai telah selesainya masa pidana, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta surat keterangan yang menyatakan bukan sebagai pelaku kejahatan

berulang. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam proses verifikasi pencalonan.³⁴

Apabila ditinjau dari perspektif konstitusional, pengaturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks ini, demokrasi mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak untuk memilih pemimpin secara bebas dan rasional.

B. Perlindungan Hak Politik bagi Mantan Terpidana

1. Hak untuk Dipilih sebagai Hak Konstitusional

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih dalam jabatan publik, seperti jabatan kepala daerah. Dalam konteks tersebut, setiap bentuk pembatasan terhadap hak untuk dipilih harus diterapkan secara ketat dan proporsional, mengingat hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.³⁵

Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 serta ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU HAM, yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁴ Pasal 73 UU HAM tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

³⁴ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tahun 2024*.

³⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Jakarta, 2017), hlm. 147–149.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. *(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka*

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi melalui amar Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025 menyatakan, Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan:

(i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud;

(ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana;

(iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada

pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali;

(iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan

(v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

”Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan:

(i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud;

- (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana;
- (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali;
- (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan
- (v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak dapat dimaknai secara tekstual semata, melainkan harus ditafsirkan secara konstitusional agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK pada pokoknya Mahkamah pada pokoknya menegaskan bahwa norma mengenai syarat mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah tetap konstitusional sepanjang dimaknai mencakup dua unsur penting. Pertama, adanya masa jeda lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sebelum dapat mencalonkan diri. Masa jeda tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme penilaian sosial dan etik untuk memastikan bahwa mantan terpidana telah menunjukkan proses reintegrasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Adanya kewajiban bagi mantan terpidana untuk secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang statusnya sebagai mantan terpidana. Kewajiban ini merupakan perwujudan asas transparansi dalam kontestasi demokrasi, sehingga pemilih memperoleh informasi yang memadai untuk menentukan pilihan politiknya secara sadar dan rasional.³⁶

C. Implikasi Hukum terhadap multi-interpretasi tentang syarat pencalonan kepala daerah bagi mantan narapidana

1. Implikasi Terhadap Perbedaan Penafsiran Lembaga Penyelenggara Pilkada

Sengketa pilkada kabupaten dompu menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kedua lembaga penyelenggara pilkada antara KPU dan bawaslu dalam penetapan salah satu calon dalam kontestasi pilkada 2020, Penafsiran tersebut tidak terlepas dari Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah menimbulkan kerugian bagi bakal pasangan calon atas nama Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani. Dalam keputusan tersebut, pasangan dimaksud secara administratif dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

Dalam keputusan KPU yang telah menyatakan TMS terhadap Pasangan calon Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani. Melalui surat Ketua KPU Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 sebagaimana tertuang dalam "Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020. Inti pokok dari surat Ketua KPU Nomor 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 tersebut menjelaskan pada poin 5:

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

"bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak memiliki hubungan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dan janngka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai pada saat pendaftaran sebagai bakal calon";³⁷

Pasca dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat TMS oleh KPU, Bakal Calon menggugat di Bawaslu, yang kemudian diputuskan Bawaslu dengan Putusan No. 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu berupa Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUKab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Syaifurrahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani yang diusung Partai Golkar (Tiga Kursi), Partai Amanat Nasional (Satu Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (Tiga Kursi), Partai Demokrat (Tiga Kursi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2020;
- 4) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

³⁷ Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020.

Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum yang tidak tegas telah menyebabkan inkonsistensi penerapan hukum antar lembaga penyelenggara pilkada, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas penyelenggaraan pemilu yang tertib, profesional, dan berkeadilan.

Kemudian pada kasus lain Pada Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 terjadi polemik terkait pencalonan Ridwan Yasin yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pid/2024, yang merupakan kelanjutan dari putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri Limboto, Ridwan Yasin dijatuhi pidana dengan masa percobaan sehingga secara yuridis masih berstatus terpidana. Dengan merujuk Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, KPU menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan menetapkan diskualifikasi.

Ridwan Yasin kemudian mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu berdasarkan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bawaslu mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan KPU menetapkan kembali sebagai calon. KPU selanjutnya menetapkan tiga pasangan calon dalam Pilkada.

Hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak, disusul pasangan nomor urut 2 dan 3. Pasangan nomor urut 2 kemudian mengajukan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025), tidak hanya terkait selisih suara, tetapi juga mempersoalkan legalitas pencalonan pasangan nomor urut 3 karena status terpidana percobaan serta keabsahan ijazah pasangan nomor urut 1.³⁸

Hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 berbunyi;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

³⁸ S. Pratama Katili, Dkk. “Kepastian Hukum Status Terpidana Percobaan dalam Syarat Pencalonan Pilkada Gorontalo Utara 2024” *Journal of Law and Islamic Law* Volume 1 Issue 2, December (2025) hlm. 135-139

- 2) Menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
- 3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Oktober 2024;
- 5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Oktober 2024;
- 6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Muksin Badar, S.E., sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
- 7) Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada

tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

- 8) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- 9) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- 10) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Utara untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
- 11) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.³⁹

2. Implikasi terhadap Tenggangu Stabilitas tahapan Pilkada

Berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pemungutan Suara Serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024**, hlm. 171-173

bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

- 2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
- 3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
- 4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- 5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
- 6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.
- 7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
- 8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
- 9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

- 10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.⁴⁰

Pengaturan mengenai tahapan pencalonan kepala daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Ketentuan ini memberikan kerangka prosedural yang sistematis bagi penyelenggaraan proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa tahapan pencalonan meliputi empat fase utama, yaitu: (1) pemenuhan persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan; (2) pendaftaran pasangan calon; (3) penelitian persyaratan administrasi calon; dan (4) penetapan pasangan calon. Keempat tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pencalonan tidak bersifat sederhana, melainkan melalui mekanisme berjenjang yang dirancang untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas setiap calon yang akan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Bagi pasangan calon perseorangan, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan merupakan fase awal yang bersifat krusial. Proses ini meliputi persiapan

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, **Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, hlm. 78-79